

ANALISIS POTENSI KEJADIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN DI UPT PUSKESMAS SUNGAI MALANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

(Analysis of Potential Incidents of Domestic Violence Against Women at Upt Sungai Malang Public Health Center, Hulu Sungai Utara Regency)

Gusti Nida Safariani¹, Dini Rahmayani¹, R. Topan Aditya Rahman¹

¹Program Studi Sarjana Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Sari Mulia,

Email koresponden: gustinidasafariani@gmail.com

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu permasalahan yang terus tumbuh dan terjadi di banyak negara. Perempuan lebih cenderung diserang, dilukai, diperkosa, atau dibunuh oleh pasangan dibandingkan dengan orang lain. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hulu Sungai Utara kasus KDRT pada tahun 2019 sebanyak 10 kasus dan 2020 sebanyak 3 kasus. Terjadinya penurunan angka kejadian KDRT bukan berarti angka kejadian tersebut berkurang, karena diketahui KDRT merupakan fenomena gunung es, tidak semua kasus KDRT dilaporkan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis potensi kejadian kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan di UPT Puskesmas Sungai Malang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metode penelitian yang digunakan jenis kuantitatif deskriptif dengan desain cross sectional. Sampel berjumlah 64 orang, dengan menggunakan teknik accidental sampling. Pengambilan data menggunakan kuesioner. Data di analisis menggunakan univariat. Hasil penelitian menunjukkan Responden tidak memiliki potensi KDRT 55 orang (85,9%) dan kekerasan ekonomi pada responden 36 orang (56,2%). Kesimpulan: terdapat kekerasan ekonomi, kekerasan psikologis dan kekerasan fisik di UPT Puskesmas Sungai Malang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kata Kunci: Kekerasan, Rumah Tangga, Perempuan

Abstract

Domestic Violence is a problem that continues to grow and occurs in many countries. Women are more likely to be attacked, injured, raped, or killed by a partner than other people. Data from the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Hulu Sungai Utara in 2019 as many as 10 cases and 2020 as many as 3 cases. The decrease in the incidence of domestic violence does not mean that the number of cases has decreased, because it is known that domestic violence is an iceberg phenomenon, not all cases of domestic violence are reported. The purpose of the study: to analyze the potential incidence of domestic violence in women at UPT Sungai Malang Public Health Center, Hulu Sungai Utara Regency. Research method: descriptive quantitative type with cross sectional design. The sample is 64 people, using accidental sampling technique. Collecting data using a questionnaire. Data were analyzed using univariate. Results: Respondents did not have the potential for domestic violence 55 people (85.9%) and economic violence in respondents 36 people (56.2%). Conclusion: there is economic violence, psychological violence and physical violence at UPT Sungai Malang Public Health Center, Hulu Sungai Utara Regency.

Keywords: Violence, Domestic, Women

LATAR BELAKANG

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu permasalahan yang terus tumbuh dan terjadi di banyak negara (Ramadani & Yuliani, 2017). Berdasarkan data oleh Reis

(2021) menyatakan di 50 negara di dunia menunjukkan 10-60% perempuan yang berpasangan telah mengalami kekerasan fisik dari pasangannya. Perempuan lebih cenderung diserang, dilukai, diperkosa, atau dibunuh oleh pasangan dibandingkan dengan orang lain (Nisa,

2018). Di negara Inggris telah didapatkan laporan bahwa lebih dari 700.000 wanita telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis kekerasan yang dilaporkan diantaranya lebih mengarah pada tindakan pengendalian, pemaksaan, ancaman, kekerasan, dan pelecehan (Rahmita dan Nisa, 2019).

Kejadian Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) di Indonesia tahun 2018 sebesar 406.178 kasus, tahun 2019 sebesar 431.471 kasus dan tahun 2020 sebesar 299.911 kasus (Komnas Perempuan, 2020). Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan angka prevalensi KDRT di Kalimantan Selatan tahun 2020 kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah sebanyak 177 orang. Sedangkan, pada semester I tahun 2021 adalah sebanyak 41 orang (Suherni, 2021).

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Hulu Sungai Utara kasus KDRT pada tahun 2018 sebanyak 4 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 10 kasus dan 2020 sebanyak 3 kasus. Terjadinya penurunan angka kejadian KDRT setiap tahun pada Kabupaten HSU bukan berarti angka kejadian tersebut berkurang, karena diketahui KDRT merupakan fenomena gunung es, tidak semua kasus KDRT dilaporkan atau bisa disebut lebih banyak kejadian daripada pelaporan kasus KDRT (Susiana, 2020).

Data hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada tanggal 30 Juni 2021 di UPT Puskesmas Sungai Malang terhadap 10 orang wanita yang sudah menikah, didapatkan hasil bahwa semua wanita menggambarkan rumah tangga mereka tanpa ketegangan, 6 dari 10 orang mengatakan baik-baik saja dengan kondisi ekonominya, 4 dari 10 orang merasa sedikit sulit dengan kondisi ekonominya. 4 dari 10 orang mengalami sedikit kesulitan ketika menyelesaikan masalah di keluarganya. Saat bertengkar, 5 dari 10 wanita merasa terkadang merasa sedikit direndahkan atau merasa terhina jika berbeda pendapat. Dari 10 sampel tersebut menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh pasangannya suami.

Di UPT Puskesmas Sungai Malang belum ada data terkait kejadian KDRT dan belum ada program yang berkoordinasi dengan pihak terkait tentang program penanganan KDRT mulai dari

pemberian informasi, pencegahan dan penanganan.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Potensi Kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perempuan di UPT Puskesmas Sungai Malang Kabupaten Hulu Sungai Utara".

METODE

Jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel dalam penelitian ini yaitu perempuan yang sudah berkeluarga di yang melakukan kunjungan ke UPT Puskesmas Sungai Malang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada bulan Juni 2021-Januari 2022 berjumlah 64 orang diambil dengan teknik *accidental sampling*. Kriteria inklusi sampel adalah istri yang tinggal serumah dengan suaminya.

Pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terdiri dari 28 item pertanyaan yang sudah tervalidasi dengan nilai $r_{hitung} 0,441 - 0,913 > r_{tabel} (0,361)$, serta koefisien reliabilitas dengan nilai $r_{hitung} 0,756 > 0,6$.

Analisis univariat dalam penelitian ini adalah menggambarkan data demografi meliputi responden perempuan yang sudah menikah meliputi usia, pekerjaan, pendidikan terakhir, penghasilan perbulan, tempat tinggal, lama menikah dan jumlah anak serta kekerasan dalam rumah tangga.

Ethical clearance diperoleh dari Komite Etik Penelitian Universitas Sari Mulia Banjarmasin pada tanggal 6 Januari 2022 dengan No.001/KEP-UNISM/II/2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik Respoden	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Usia		
17 – 25 tahun	2	3,1
26 – 35 tahun	25	39,1
36 – 45 tahun	29	45,3
46 – 55 tahun	8	12,5
Total	64	100,00
Pekerjaan		
Ibu Rumah Tangga	20	31,2
PNS	5	7,8
Swasta	14	21,9
Wiraswasta	22	34,4
Penjahit	1	1,6
Honorir	1	1,6

Penitipan anak	1	1,6
Total	64	100,00
Pendidikan Terakhir		
SD	9	14,1
SMP	19	29,7
SMA	22	34,4
Perguruan Tinggi	14	21,9
Total	64	100,00
Penghasilan Perbulan		
Tidak ada penghasilan	20	31,2
<Rp. 1.000.000	24	37,5
Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000	20	31,2
Total	64	100,00
Tempat Tinggal		
Hanya bersama pasangan	6	9,4
Bersama pasangan dan anak	36	53,1
Bersama dengan orang tua atau mertua	19	29,7
Bersama dengan keluarga besar lainnya	5	7,8
Total	64	100,00
Lama Menikah		
<5 tahun	15	23,4
5 – 10 tahun	21	32,8
>10 tahun	28	43,8
Total	64	100,00
Jumlah Anak		
Tidak ada	8	12,5
1 – 2 anak	42	65,6
≥3 anak	14	21,9
Total	64	100,00

Berdasarkan pendidikan terakhir responden, dari 9 orang yang berpotensi KDRT ringan, 3 orang tingkat SMP, 5 orang tingkat SMA dan 1 orang tingkat Perguruan Tinggi. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Mantiri dkk (2014) menyebutkan dari 54 responden yang paling banyak mengalami KDRT tingkat pendidikan SMA sebanyak 33 orang (61,1%).

Terjadinya kekerasan terhadap perempuan tidak berdasarkan pada latar belakang status sosial dan tingkat pendidikan, artinya dengan latar belakang pendidikan yang tinggi tidak menjamin perempuan bebas dari perlakuan kasar (Komnas Perempuan, 2021).

Berdasarkan penghasilan perbulan responden, dari 9 orang yang berpotensi KDRT ringan, 3 orang pada orang yang tidak berpenghasilan, 3 orang juga pada penghasilan Rp. <1.000.000 dan 3 orang lainnya pada penghasilan Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000. Sebuah survei yang dilakukan oleh *Los Angeles Police Department* (LAPD) menyatakan bahwa para penyintas yang bergantung secara ekonomi memilih untuk tidak melaporkan kekerasan dalam rumah tangga mereka. Ini karena para penyintas

memiliki kekhawatiran tentang kelangsungan hidup mereka setelah melapor. Para penyintas merasa tidak memiliki keterampilan maupun modal untuk bekerja jika harus hidup terpisah dari pelaku KDRT (Setiawan dkk, 2018).

Berdasarkan tempat tinggal responden, dari 9 orang yang berpotensi KDRT ringan, 1 orang tinggal bersama suami saja, 4 orang tinggal bersama suami dan anak dan 4 orang lainnya tinggal bersama orang tua/mertua.

Berdasarkan hasil penelitian Fajrini dkk (2018) terdapat hubungan antara tempat tinggal dengan sikap responden terhadap tindak KDRT, *p-value* (0,004 < 0,05)

Berdasarkan lama menikah responden, dari 9 orang yang berpotensi KDRT ringan, 5 orang responden lama pernikahan <5 tahun, 2 orang lama pernikahannya 5 – 10 tahun dan 2 orang lainnya lama pernikahannya >10 tahun. Berdasarkan hasil penelitian Fajrini dkk (2018) yang menyatakan terdapat hubungan antara lama menikah dengan sikap responden atas tindak KDRT dengan nilai *p-value* (0,002 < 0,05).

Sujadmi (2017) menyebutkan dalam beberapa kasus, semakin lama usia pernikahan, semakin stabil kondisi ekonomi. Kestabilan bahkan kelebihan ekonomi ini juga memicu terjadinya tindak KDRT yang mayoritas terjadi karena faktor perselingkuhan, baik kepada suami maupun istri. Di sisi lain, jika kondisi ekonomi tidak stabil atau mencukupi, akan meningkatkan potensi KDRT di masyarakat. Dengan demikian, usia perkawinan pada dasarnya mempengaruhi tingkat stabilitas dalam rumah tangga dan merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya KDRT.

Berdasarkan jumlah anak responden, dari 9 orang yang berpotensi KDRT ringan, 1 orang yang tidak mempunyai anak, 8 orang yang memiliki 1 – 2 anak. Berdasarkan hasil penelitian Fajrini dkk (2018) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara jumlah anak dengan sikap responden atas tindak KDRT, *p-value* (0,117 > 0,05). Hal ini disebabkan oleh kecenderungan korban untuk menyalahkan diri sendiri dan merasa pantas mendapatkan kekerasan atas masalah yang dialami.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Potensi mengalami KDRT

Potensi KDRT	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Tidak memiliki potensi KDRT	55	85,9
Berpotensi KDRT	9	14,1

Ringan		
Berpotensi KDRT	0	0
Sedang		
Berpotensi KDRT	0	0
Berat		
Total	64	100,00

Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil penelitian dari 9 orang yang berpotensi KDRT ringan, 1 orang pada usia 17 – 25 tahun, 5 orang pada usia 26 – 35 tahun dan 3 orang pada usia 36 – 45 tahun. Dewasa awal (18 – 40 tahun), pada masa ini perubahan yang terlihat meliputi perubahan penampilan, fungsi tubuh, minat, sikap, dan perilaku sosial. Dewasa Madya (40 – 60 tahun), pada masa ini kemampuan fisik dan psikis seseorang tampaknya mulai menurun. Usia dewasa madya merupakan masa peralihan dari masa dewasa ke masa tua. Transisi terjadi baik dalam fungsi fisik maupun psikis. Hasil survei KDRT di Amerika menunjukkan bahwa segala bentuk KDRT sering terjadi pada korban atau istri yang berusia kurang dari 30 tahun. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga pada kelompok usia ini dua kali lebih tinggi dibandingkan pada kelompok usia yang lebih tua antara 31-35 tahun (Hasnerita dan Nurhasanah, 2013).

Berdasarkan pekerjaan responden, dari 9 orang yang berpotensi KDRT ringan, 4 orang sebagai IRT, 1 orang pekerja swasta, 3 orang berwiraswasta dan 1 orang tenaga honorer. Seorang ibu rumah tangga tentu hanya berharap kepada suaminya untuk menafkahi kehidupan keluarganya. Jika dilihat dari profesi korban KDRT, yang paling banyak mengalami KDRT adalah wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga (Ratnasari dan Ambarini, 2013).

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Mantiri dkk (2014) yang menyebutkan dari 54 responden yang paling banyak mengalami KDRT adalah sebagai ibu rumah tangga sebanyak 36 orang (66,6%).

Ketergantungan istri terhadap ekonomi dalam artian suami memaksa istri menuruti keinginan suaminya walaupun merasa menderita. Faktanya, bahkan jika tindakan keras diambil terhadapnya, dia tidak akan melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan untuk kelangsungan hidupnya dan pendidikan anak-anaknya. Ini digunakan oleh suami untuk melakukan sesuatu yang salah kepada istrinya (Hasnerita dan Nurhasanah, 2013).

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Potensi mengalami KDRT

Bentuk KDRT	Tidak ada kekerasan		Ada kekerasan	
	n	%	n	%
Kekerasan Fisik	60	93,8	4	6,2
Kekerasan Psikologis	53	82,8	11	17,2
Kekerasan Seksual	64	100	0	0
Kekerasan Ekonomi	28	43,8	36	56,2

Data primer, 2022

Berdasarkan hasil penelitian yang mengalami kekerasan ekonomi sebanyak 36 orang (56,2%), kekerasan psikologis sebanyak 11 orang (17,2%), kekerasan fisik sebanyak 4 orang (6,2%) dan tidak ada responden yang mendapatkan kekerasan seksual (0%).

Hasil penelitian sejalan dengan survei yang dilakukan Komnas Perempuan (2020) terhadap 2.285 responden di 34 provinsi yang didominasi perempuan: (1) Pandemi Covid-19 mengubah beban kerja rumah tangga dan pengasuhan. Perempuan menghadapi dampak yang sangat khas karena peran gender; (2) Masih adanya anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan tanggung jawab terbesar dan utama perempuan; (3) Waktu kerja di ranah domestik menjadi dua kali lipat, karena tugas tambahan menemani anak belajar di rumah; (4) Satu dari tiga responden menyatakan bahwa peningkatan pekerjaan rumah tangga menyebabkan peningkatan tingkat stres; (5) Kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi selama pandemi Covid-19, didominasi oleh kekerasan psikologis dan ekonomi; (6) Rumah tangga dengan pengeluaran yang meningkat memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan seksual; (7) Upaya pelaporan kekerasan di lembaga pelayanan menurun jumlahnya di masa pandemi Covid-19 karena korban memilih diam atau hanya memberi tahu kerabat, teman, dan/atau tetangga (Komnas Perempuan, 2020).

Berdasarkan dari jawaban responden pada kategori kekerasan fisik, terdapat 4 orang agak sering suaminya mendorong dirinya ketika pertengkaran mulut tidak bisa diselesaikan dan bertambah memburuk. Hal tersebut membuat ibu merasakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya.

Lengkong dkk (2021) menjelaskan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (UU No. 23 Tahun 2004), antara lain: tamparan; pemukulan; penjabakan; menginjak-injak; penendangan; pencekikan; lemparan benda keras; penyiksaan menggunakan benda

tajam, seperti: pisau, gunting, setrika; serta pembakaran.

Berdasarkan dari jawaban responden pada kategori kekerasan psikologis, terdapat 11 orang yang mengalami kekerasan psikologis. Terdapat beberapa ibu sangat sering menangis karena suaminya selama pandemi Covid-19 ini dan juga merasa kesulitan dalam mengatasi pertengkaran mulut yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 ini, bahkan ada juga ibu yang merasa ketakutan pada yang dikatakan atau dilakukan oleh suaminya selama masa pandemi Covid-19 ini terjadi. Hal itu menyebabkan terjadinya kekerasan psikologis pada ibu.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (UU No. 23 Tahun 2004), berupa: makian; penghinaan berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban; bentakan; dan ancaman yang diberikan untuk memunculkan rasa takut (Lengkong dkk, 2021).

Berdasarkan dari jawaban responden pada kategori kekerasan ekonomi, terdapat 36 orang yang mengalami kekerasan ekonomi. Beberapa ibu merasa dibatasi dalam mengatur pembelajaran rumah tangga selama masa pandemi Covid-19 ini. Hal ini dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi keluarga, perlunya mengatur pengeluaran keuangan dan membatasi pengeluaran yang kurang dibutuhkan. Namun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, hal tersebut berupa kekerasan ekonomi yang membatasi pengeluaran dalam rumah tangga.

Kekerasan ekonomi adalah tindakan seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya pada orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan dalam memberikan atau pemenuhan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan (Lengkong dkk, 2021).

Dalam hal ini, ekonomi mempengaruhi suatu hubungan keluarga dalam masa pandemi Covid-19 berlangsung. Hal ini sejalan dengan penjelasan Radhitya dkk (2020) bahwa penyebab utama KDRT selama pandemi Covid-19 adalah faktor ekonomi karena berkurangnya atau bahkan terhentinya kegiatan ekonomi sehingga banyak terjadi PHK yang mengakibatkan tidak adanya pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari. Meningkatnya KDRT selama pandemi Covid-19 dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang berdampak pada keluarga karena tidak lagi bekerja, tinggal di rumah sementara penghasilan berkurang dan intensitas pertemuan suami, istri dan anak akan menimbulkan gesekan, menimbulkan emosi dan sebagainya sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (Nila, 2020).

Lengkong dkk (2021) juga menyatakan salah satu penyebab tingginya KDRT di masa pandemi Covid-19 adalah ketidaksiapan menghadapi dampak yang ditimbulkan, karena yang biasanya bekerja/ berkegiatan (di luar rumah) harus bekerja/ berkegiatan dari rumah. Hal tersebut memicu terjadinya persoalan (KDRT), apalagi jika dampak pandemi Covid-19 signifikan terhadap ekonomi keluarga, misalnya PHK. Hal senada disampaikan oleh Supiandi (2020) bahwa persoalan ekonomi dan perselingkuhan selama pandemi Covid-19 menjadi masalah krusial di dalam rumah tangga. Masalah ekonomi yang menghimpit menjadikan media sosial (medsos) sebagai pelariannya. Saat bermain medsos terjadilah komunikasi intens dengan pihak ketiga, yang kemungkinan menimbulkan perselingkuhan dan memicu pertengkaran yang berbuntut terjadinya KDRT.

Masa pandemi Covid-19 juga memiliki dampak positif dan negatif. Seperti yang dijelaskan oleh Radhitya dkk (2020) pada masa pandemi Covid-19 ini memang memberikan dampak positif karena ada waktu lebih lama untuk bertemu dengan keluarga, tetapi juga dapat berdampak negatif karena menjadi penyebab timbulnya KDRT. Agar terhindar dari dampak negatif pandemi Covid-19, yaitu tindakan KDRT, maka keluarga diharapkan melakukan beberapa hal secara bersama-sama yang membangun relasi hubungan keluarga yang lebih erat, yaitu: menonton televisi/film bersama di rumah; berolahraga bersama, dan sebagainya. Selain itu hindarkan melakukan pembicaraan/ diskusi dengan cara emosional, tetapi harus lebih menghargai pendapat yang berbeda dari anggota keluarga. Jika muncul masalah atau konflik, harus diselesaikan dengan kepala dingin dengan menggunakan win-win solution, sehingga tidak ada yang merasa diabaikan dalam penyelesaian masalah; serta harus menjaga komunikasi yang baik, membantu satu sama lain, saling pengertian, dan memahami di antara anggota keluarga.

Keluarga yang harmonis, diharapkan tidak pernah terjadi tindakan KDRT, maka keluarga yang harmonis di dalamnya terdapat kehidupan yang seimbang antara kewajiban dan hak antar anggota keluarga, tanpa harus melihat kesibukan orangtua (Manumpahi dkk, 2016).

Pemerintah telah mensahkan UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi), termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Nisa, 2018).

Selain itu, berbagai program pemerintah selama masa pandemi seperti Program Sembako (Bantuan Pangan non-Tunai); Program Bantuan Sosial Tunai; Program BLT Dana Desa; Program Listrik Gratis untuk pelanggan 450 VA, dan 900 VA; Program Kartu Pra-Kerja berupa insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp. 600.000/bulan; dan Program Subsidi Gaji Karyawan dengan gaji di bawah Rp. 5.000.000 diharapkan juga dapat meringankan beban ekonomi rumah tangga, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya konflik dalam keluarga, termasuk di dalamnya mencegah terjadinya KDRT.

Meskipun bantuan pemerintah pada masa pandemi sudah di jalankan dengan baik oleh aparat setempat, namun hal tersebut masih belum mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga pekerjaan dan penghasilan masih dibutuhkan.

Kompleksitas hidup dan beban hidup yang terlalu berat dapat menimbulkan ketidakseimbangan emosional yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, semua anggota dalam sebuah keluarga sesuai dengan kemampuannya masing-masing harus melakukan upaya-upaya yang dapat memperkuat pondasi dan struktur bangunan ekonomi keluarga. Tanggung jawab utama mencari nafkah adalah kewajiban suami. Namun, istri sebagai anggota utama kedua keluarga juga dapat melakukan hal yang sama dengan suaminya, apalagi jika ia juga bekerja di sektor formal maupun informal. Selain itu, agar istri lebih berdaya dan tidak terlalu tergantung

secara ekonomi pada suaminya (Fajrini dkk, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa selama masa pandemi Covid-19, perempuan rentan terhadap stres akibat beban kerja yang meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi, didominasi oleh kekerasan ekonomi dan kekerasan psikis. Peluang terjadinya KDRT lebih besar pada rumah tangga dengan pengeluaran yang semakin meningkat sedangkan pendapatan menurun.

Dalam masa pandemi ini sangat perlu mengelola keuangan dengan baik, kurangi pengeluaran yang tidak terlalu diperlukan, sehingga tidak mengancam keadaan ekonomi keluarga. Juga perbanyak komunikasi dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada, tentunya hal tersebut akan menambah keeratn suatu hubungan. Dan juga memperdalam religiusitas, karena merupakan salah satu faktor dalam menciptakan keluarga harmonis yang sakinah, warahmah dan mawaddah. Keluarga dengan religiusitas agama yang tinggi mutlak diperlukan karena religiusitas agama membawa keluarga tenang dan bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dos Reis, D. E. X. (2021). Coping Strategies of Husband Violence Against Wives: A Literature REVIEW. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, 6(1), 80-93.
- Fajrini, F. Ariasih, R. R. A. dan Latifah N. A. (2018). Determinan Sikap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Banten. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(2). 173 – 189.
- Fazrangingtyas, W. A. Rahmayani, D. Rahmah, I. F. (2020). Kejadian Kekerasan pada Perempuan Selama Masa Pandemi Covid-19. *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*. 11(1). 362 – 371.
- Hasnerita dan Nurhasanah, A. (2013). Hubungan antara Umur, Pendidikan, Pekerjaan terhadap KDRT yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istri di Salah Satu Rumah Sakit. *Publikasi Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju*.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). Perempuan Rentan Jadi Korban, Kenali Faktor Penyebabnya.
- Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak. (2020). "Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA) Kemen PPPA". <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Komnas Perempuan. (2021). Perempuan dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. Jakarta: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Lengkong, L. Y. Abbon, T. Jayadi, P. H. dan Situmeang, T. (2021). Pencegahan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 5(2). 256 – 271.
- Mantiri, S. I. E. Siwu, J. F. dan Kristanto, E. G. (2014). Hubungan Antara Usia Waktu Menikah dengan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Manado Periode September 2012 – Agustus 2013. *E-CLINIC (ECL)*. 2 (4). 1 – 9.
- Manumpahi, E. Goni, S. Y. V. I. dan Pongoh, H W. (2016). Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *e-Journal "Acta Diurna"*, 5(1), 1 – 15.
- Nila, C. U. (2020). KDRT Meningkat Saat Pandemi Covid-19, Akibat Faktor Ekonomi? In www.Liputan6.Com. [https://www.liputan6.com/news/read/4275984/kdrt-meningkat-saat-pandemi-covid-19-akibat-faktor-ekonomi](https://www.liputan6.com/hukumonline.com/https://www.liputan6.com/news/read/4275984/kdrt-meningkat-saat-pandemi-covid-19-akibat-faktor-ekonomi).
- Nisa, H. (2018). Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 57-66.
- Radhitya, T. V. Nurwati, N. dan Irfan, M. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 111 – 119.
- Rahmita, N. R. dan Nisa, H. (2019). Perbedaan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Usia saat Menikah dan Tingkat Pendidikan. *PSYMPATHIC: Jurnal Ilmiah Psikologi*. 6(1). 73 – 84.
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80-87.
- Setiawan, C. N. Bhima, S. K. L. dan Dhanardhono, T. (2018). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pelaporan pada Pihak Kepolisian. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, 7(1), 127 – 139.
- Sujadmi. (2017). Perempuan dalam Arena Kekerasan Domestik (Studi Dokumen Penyebab Kekerasan pada Perempuan dalam Rumah Tangga di Pulau Bangka). *Jurnal Society*. 5 (1). 99 – 106.
- Supiandi, A. (2020). KDRT di Masa Pandemi di Purwakarta Marak, Pemicunya Selingkuh di Medsos. [jabar.inews.id. https://jabar.inews.id/berita/kdrt-di-masa-pandemi-di-purwakarta-marak-pemicunya-selingkuh-di-medsos](https://jabar.inews.id/berita/kdrt-di-masa-pandemi-di-purwakarta-marak-pemicunya-selingkuh-di-medsos).
- UPT Puskesmas Sungai Malang. (2021). Dokumentasi Laporan Bulanan (Tidak di Publikasikan).